

**PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK
("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

Berdasarkan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 06 Juni 2024, maka dengan ini Perseroan memberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai kepada para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

NO	KETERANGAN/REMARKS	TANGGAL/DATE
1	Penyelenggaraan RUPS Tahunan <i>Annual General Meeting of Shareholder (AGM)</i>	6 Juni/June 2024
2	Pengumuman Ringkasan RUPS Tahunan <i>The summary of AGM Resolutions</i>	10 Juni/June 2024
3	Cum Dividen di pasar reguler dan negosiasi <i>Cum dividend in Regular & Negotiated Market</i>	14 Juni/June 2024
4	Cum Dividen di pasar tunai <i>Cum Dividend in Cash Market</i>	20 Juni/June 2024
5	Ex Dividen di pasar reguler dan negosiasi <i>Ex Dividend in Regular & Negotiated Market</i>	19 Juni/June 2024
6	Ex Dividen di pasar Tunai <i>Ex Dividend in Cash Market</i>	21 Juni/June 2024
7	Pembagian Dividen <i>Dividend Payment</i>	10 Juli/July 2024

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut diatas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya

KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.

4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2024 secara tertulis kepada:

Biro Administrasi Efek ("BAE")

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta

Telp : +6221 29745222 Fax : +6221 29289961

5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
6. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum atau Badan Usaha, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP terbaru (apabila ada perubahan dari NPWP yang sudah pernah diberikan ke BAE sebelumnya) kepada BAE selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Bila NPWP belum diterima sampai batas waktu yang ditetapkan tersebut, akan dilakukan pemotongan PPh dengan tarif 30% atas pembayaran dividen kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Dalam Negeri yang belum menyampaikan NPWP atau mengalami perubahan NPWP, diminta untuk menyampaikan NPWP terbaru kepada BAE selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Setelah tanggal tersebut, permintaan perubahan NPWP tidak dapat dipenuhi.
7. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib menyampaikan Form DGT yang telah ditandatangani oleh otoritas yang berwenang yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 atau menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD"/Certificate of Domicile) yang lazim diterbitkan oleh otoritas di negara domisili bersama dengan

Form DGT yang diisi lengkap oleh WPLN sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018. Mengacu pada peraturan tersebut, Form DGT harus berupa dokumen asli atau Wajib Pajak Luar Negeri dapat juga menyampaikan Tanda Terima SKD Wajib Pajak Luar Negeri beserta fotokopi SKD apabila sebelumnya sudah pernah menyampaikan Form DGT ini kepada Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya. Batas waktu penerimaan Form DGT atau Tanda Terima SKD beserta fotokopi SKD oleh BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2024, pukul 16.00 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%

8. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Jakarta, 10 Juni 2024

Direksi

PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK